

# KONTRAK PENELITIAN FUNDAMENTAL KOLABORATIF (PFK)

Tahun Anggaran 2023

Nomor : 00323/UN4.22/PT.01.03/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K). : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT. : Dosen Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Fundamental Kolaboratif Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kontrak Penelitian Fundamental Kolaboratif Tahun Anggaran 2023 dengan judul "Potensi Pemanfaatan Limbah Daun Alpukat Sebagai Bahan Dasar Elektoda Karbon Penghasil Sel Superkapasitor Berkinerja Tinggi", sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 00674/UN4.1/KEP/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Pemenang Penelitian Fundamental Kolaboratif Hibah Universitas Hasanuddin Tahun 2023

## Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Unhas Nomor: 10146/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 30 Desember 2022, Tahun Anggaran 2023 Alokasi LPPM Unhas.

## Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian Rp. 64.000.000,- x 70% = Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdppm.unhas.ac.id>) dan menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian Rp. 64.000.000,- x 30% = Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdppm.unhas.ac.id>) dan menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, catatan harian, luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT.  
Nomor Rekening :  
Nama Bank :

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR



- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4 Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 26 Januari 2023 dan berakhir tanggal 11 Desember 2023.

#### **Pasal 5 Target Luaran**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran berupa Publikasi Jurnal Internasional Scopus.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menuliskan ucapan terima kasih (*Acknowledgments*) dan Nomor Kontrak Pendanaan Pada Publikasi Jurnal International Scopus.

#### **Pasal 6 Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdipm.unhas.ac.id>) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, Kontrak Internal antara LPPM Unhas dengan ketua tim, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan output (d disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian);
- (2) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023.

#### **Pasal 8 Penggantian Ketua Tim**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua Tim tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua Tim yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 9 Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, sebagaimana yang di maksud pada pasal 4 namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun tidak dapat memenuhi target luaran sebagaimana pada ayat (2), maka sisa dana 30% akan di kembalikan ke PIHAK PERTAMA.



Catatan:

- 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2 Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

**Pasal 10**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K)

**PIHAK KEDUA**

Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT.